

## **PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM UPAYA DIVERSI TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK**

**Ferdin Okta Wardana<sup>1</sup>, Danang Wahyu Muhammad<sup>2</sup>, Muhammad Al Ikhwan Bintarto<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup> Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Yogyakarta, Indonesia

foktawardana@gmail.com<sup>1</sup>, danangwahyu@umy.ac.id<sup>2</sup>, m.al.psc20@mail.umy.ac.id<sup>3</sup>

### **ABSTRACT**

*The crime of theft that often occurs in society is not only committed by adults but also children. The purpose of this study is to find out the factors that cause children to commit theft, how to apply restorative justice to crimes committed by children and what the future concept will be so that the diversion process runs properly. The method used is normative juridical through a statutory approach. The legal materials consist of the 1945 Constitution, Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, Secondary materials consist of books, journals related to research. The data processing technique is obtained from primary and secondary legal materials which are processed in such a way as to be used as material to be studied. The finished data analysis is carried out as an effort to find and organize systematically in order to increase understanding of the subject matter studied. The results of this study are factors that cause children to steal because of endogenous factors from within themselves besides factors from the family and the surrounding environment that can influence children to steal and the last is economic factors and mass media, in addition to the application of restorative justice for criminal acts. theft committed by children is contained in Article 7 of Law Number 11 of 2012 concerning the juvenile criminal justice system, but in the Act on the juvenile criminal justice system there are several articles that are considered harmful, therefore for the future concept that the rules are changed so that everything is fair not only the perpetrators but also all the injured parties.*

**Keyword:** Diversion, Children, Theft

### **PENDAHULUAN**

Anak- anak di negara indonesia merupakan generasi muda pengemban negara yang yang memiliki kualitas dan juga kemampuan yang mana merupakan sumber daya manusia dengan potensial di dalam melanjutkan suatu pembangunan dimasa yang akan datang. (Aprilia, Siswantari Pratiwi, 2019) Maka dari itu diperlukanya suatu pembinaan yang dilakukan secara terus menerus demi tercapainya kelangsungan

hidup yang baik, pertumbuhan dan juga perkembangan fisik, mental dan sosial serta untuk melindungi anak dari segala hal yang kemungkinan besar dapat merusak anak. Kedudukan di dalam keluarga sangat penting karena mempunyai peranan yang vital dalam menjaga dan mendidik anak, apabila dalam mendidik anak mencapai kegagalan maka yang terjadi si anak akan cenderung melakukan berbagai

macam kenakalan di dalam masyarakat serta akan terjerumus kedalam tindakan-tindakan kriminal. (Y. Bambang Mulyono, 1984)

Seorang pakar yang bernama Andi Mappiare menjelaskan bahwa anak ingin hidup bebas untuk dapat menentukan tujuan hidupnya sendiri selain itu mereka juga ingin diakui keberadaannya sebagai orang dewasa, namun orang tua tidak bisa melupakannya karena umurnya masih belum cukup. (Andi Mappiare, 1982) selain itu anak merupakan suatu tunas, potensi dan juga generasi penerus bangsa yang tentunya memiliki peranan yang strategis dan mempunyai cita-cita untuk membawa negara menunjukan eksistensinya dan kelangsungan bangsa Indonesia dimasa yang akan datang.(Siti Sulistia Wati, 2020)

Anak yang sedang dalam proses pertumbuhan dan untuk bisa berkembang ke arah kedewasaan atau kemandirian membutuhkan pembinaan karena belum memiliki wawasan yang luas tentang dirinya dan lingkungannya. (Yusuf L.N & Syamsu, 2000) Jika dilihat dari kerangka negara indonesia dapat mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu untuk bisa

memimpin serta dapat memelihara kesatuan dan persatuan bangsa indonesia di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka pembinaan atas anak yakni merupakan bagian yang sifatnya integral yang tujuannya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.(Said, 2018). Selain itu di dalam prinsip yang ada di dalam pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menjelaskan pasal tersebut pada dasarnya bukan hanya sekedar tertuang di dalam undang undang dasar 1945 dan perundang-undangan tetapi hal yang paling pokok adalah di dalam prakteknya atau di dalam pengimplemantasiannya.(Bambang Waluyo, 2011)

Maka dari itu permasalahan yang sebelumnya terjadi menjadi mengemuka mengenai anak- anak yang nakal yang kemudian bermasalah dengan hukum, maka segera mungkin harus diselesaikan secara komprehensif dalam upaya untuk melindungi hak-hak anak agar mampu untuk menjadi sumber daya manusia yang berkualitas.(Sri Rahayu, 2015) Perkembangan anak tidak pernah lepas dari kehidupan bermasyarakat. Pembangunan nasional adalah suatu

proses modernisasi arus globalisasi yang sulit untuk dihindari dari segala segi yang membawa segi positif dan juga segi negatif.(Muhammad, 2017)

Dilihat dari segi positifnya yakni untuk menambah wawasan dan juga pengetahuannya dan jika dilihat dari segi negatifnya yakni banyaknya kejadian- kejadian kasus yang melibatkan anak dari pengaruh teknologi sehingga banyak anak yang menjadi korban tindak kejahatan.(Apriyansa, 2019)

Maka dari itu sehubungan dengan hal tersebut dalam penelitian ini akan dibahas beberapa permasalahan yang sering terjadi dan dilakukan oleh anak yakni pencurian, maka dari itu dalam hal ini penulis merumuskan beberapa permasalahan diantaranya faktor apa saja yang menyebabkan anak melakukan pencurian, bagaimanakah peran keadilan restoratif dalam menangani permasalahan tersebut, karena meskipun sudah ada ketentuan ketentuan dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak akan tetapi ada juga beberapa pasal yang mana pasal itu dirasa merugikan korban karena tidak adil mengenai pelaksanaan penuntutan terhadap tindak pidana anak yang sedang berkonflik dengan hukum karena

penerapan sanksi pidana terhadap perkara anak di dalam sistem peradilan pidana yang berbeda dengan penerapan sanksi pidana dengan orang dewasa. (Sulchan & Ghani, 2017) Maka dari itu dalam hal ini peneliti ingin mencari tahu bagaimanakah konsep kedepan agar pasal-pasal dalam sistem peradilan pidana anak bisa berjalan dengan semestinya. Dalam menangani hal tersebut sistem peradilan pidana anak sangat perlu untuk mendapatkan perhatian khusus karena bila tidak mendapatkan perhatian khusus maka hal tersebut akan menghancurkan generasi penerus bangsa dan negara. Jika hal tersebut berkembang secara cepat dan meluas maka yang terjadi adalah anak-anak yang melakukan kejahatan itu akan tumbuh dewasa dan dapat berpotensi untuk menjadi seorang penjahat apabila tidak ada penanganan serius yang dilakukan sejak dini. (Kusmanto, 2013).

Contoh seperti peristiwa pencurian di kabupaten semarang kemari nada dua anak yang masih bersekolah diduga mencuri kendaraan bermotor pada tanggal 30 mei 2021 di *barbershop* yang berlokasi di jalan kenconowungu, jawa tengah, semarang barat, kedua bocah tersebut memanfaatkan kelengahan korban pada saat berada di

barbershop itu, akan tetapi pencurian itu terungkap ketika ada salah satu warga yang mengenali sepeda motor yang dikendarai pelaku tersebut, kemudian kedua anak itu dibawa ke Mapolsek Semarang Barat untuk dimintai keterangan yang didampingi oleh orang tuanya, Kombes Pol.Irwan Anwar mengatakan bahwa dalam hal ini peristiwa tersebut ditutup dengan keadilan restoratif yang mana dalam kesepakatan itu korban tidak menuntut pelaku dan memaafkan perbuatan pelaku tersebut dan kedua pelaku itu meminta maaf kepada korban serta berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. (*Dua Bocah Curi Motor Di Semarang Dilepas, Ini Pertimbangannya - Bagian All*, n.d.)

Di dalam proses penegakan hukum pidana yang berpatokan pada hukum pidana dan hukum acara pidana, negara yang telah diwakili oleh beberapa organ yang memiliki kewenangan hak atau kewenangan yang dimaksud untuk menjatuhkan pidana. Maka dari itu jika disini terjadi tindak pidana maka pelakunya itu akan ditindak melalui proses peradilan dengan memberikan suatu hukuman. Korban dari tindak pidana tersebut dan juga warga masyarakat akan secara otomatis diwakili oleh negara yaitu dengan cara

diadili dan juga dijatuhi hukuman yang adil dari perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku kepada korbanya.

Di dalam setiap penanganan perkara seorang aparat penegak hukum seringkali dihadapkan pada suatu kondisi yang mana mewajibkan untuk melindungi dua kepentingan yang berbeda, yakni untuk kepentingan korban yang mana diwajibkan untuk melindungi serta untuk memulihkan penderitaannya karena sudah menjadi korban dari tindak kejahatan, dan untuk kepentingan pelaku/tertuduh yakni meskipun mereka bersalah akan tetapi mereka tetap sebagai manusia biasa yang memiliki suatu hak asasi untuk tetap dijunjung tinggi apalagi jika perbuatan itu masih belum diputuskan oleh hakim dan belum dinyatakan bersalah ( asas praduga tak bersalah ). Dalam ketentuan sistem peradilan pidana anak Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak , dalam kasus ini seorang aparat penegak hukum harus mencari solusi terbaik bagi kepentingan anak, diversi akan diupayakan secara maksimal oleh seorang penyidik demi menghindarkan anak ke dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, karena akibat terburuk dari hukuman yang di derita sang anak adalah masuk kedalam SPP

yang secara langsung akan berhadapan dengan hukum. Selain itu dalam kasus pencurian ini maka label pencurian akan diberikan oleh masyarakat kepada sang anak dan hal tersebut akan sangat mengganggu perkembangan dan pertumbuhan sang anak. (Abintoro Prakoso, 2013)

Seorang Ilmuan bernama Edwin H.Sutherland berpendapat bahwa perilaku kriminal itu dapat dipelajari melalui asosiasi yang dilakukan dengan mereka yang telah melanggar norma-norma masyarakat dan norma hukum. (Yandri Setia Bakti, 2018) proses yang dipelajari tidak hanya meliputi teknik kejahatan, sesungguhnya akan tetapi juga adanya suatu dorongan, motif, sikap dan rasionalisasi yang sangat nyaman dan juga memuaskan apabila dilakukan dengan perbuatan-perbuatan anti sosial. Dalam sebuah konsep baru yang diterapkan di Sistem peradilan pidana anak yaitu diversifikasi bertujuan untuk menciptakan keadilan *restorative*. (Pasal 1 angka 6 UU 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan pidana Anak, 2012) Akan tetapi di dalam pasal 9 ayat 2 yakni“ kesepakatan diversifikasi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya kecuali

untuk:

- a. Tindak pidana yang berupa pelanggaran
- b. Tindak pidana ringan
- c. Tindak pidana tanpa korban; atau
- d. Nilai kerugian korban tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat

Dalam pasal 9 ini telah mencederai konsep yang ada dalam *restorative* dimana dalam keadaan *restorative* menyebutkan bahwa pelaku, korban dan keluarga dari korban maupun pelaku namun pada kenyataannya dalam pasal 9 Sistem peradilan pidana anak justru meniadakan korban berdasarkan sebuah angka upah minimum setempat.

Kerugian korban tidak semuanya bisa diukur dengan upah minimum setempat karena berapapun angka nominal yang dialami oleh korban, korban tetaplah pihak yang dirugikan. Sudah semestinya aturan yang terkait dengan diversifikasi ini mewajibkan untuk melakukan pendekatan pada *restorative justice* dengan tidak membedakan korban. (Kaimuddin, 2015) maksudnya kerugian berapapun yang diderita oleh korban seharusnya dia memperoleh haknya dalam proses diversifikasi seperti yang ada Di dalam Pasal 3 Ayat (2) Dan Pasal 5 Ayat (1,2), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999

tentang Hak Asasi Manusia.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam hal ini penulis menggunakan metode yuridis normatif yaitu pendekatan dengan cara menganalisa pasal-pasal yang ada dalam peraturan perundang-undangan dengan melalui pendekatan perundang-undangan itu sendiri, untuk bahan hukumnya terdiri dari Undang-undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Selain itu untuk bahan sekundernya terdiri dari buku-buku, jurnal-jurnal yang terkait penelitian. Teknik pengolahan datanya yaitu data yang diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder tadi kemudian diolah sedemikian rupa untuk dijadikan bahan agar dapat dapat dikaji. Kemudian untuk analisisnya yakni data yang sudah jadi tersebut dibuat sebagai salah satu upaya untuk mencari dan juga menata secara sistematis demi meningkatkan pemahaman peneliti tentang pokok permasalahan yang sedang ditelitinya tersebut.

## **PEMBAHASAN**

### **1. Faktor yang menyebabkan anak melakukan pencurian**

Anak merupakan aset berharga karena anak merupakan generasi penerus bangsa, maka dari itu nilai-nilai dan juga aturan-aturan hukum harus ditanamkan sejak dini kepada anak agar seorang anak tumbuh menjadi anak yang tangguh dan mengerti konsekuensi dan sanksi jika mereka melakukan perbuatan yang melanggar hukum.(Dimas Alfathan Sinatry Tambunan, Umi Rozah, A.M Endah Sri Astuti, 2019)

Melihat pertumbuhan anak yang semakin tumbuh dewasa maka perilaku-perilaku anak mulai meluas hal ini sangat berdampak pada pertumbuhan pemikiran anak baik dan buruknya misalkan seorang anak yang diawasi dan didik sejak kecil tentunya anak tersebut akan tumbuh dewasa menjadi sosok yang baik, akan tetapi jika anak tersebut minim akan pengawasan dan juga perhatian dari orang tua tentunya anak tersebut akan terjerumus ke lingkungan-lingkungan yang mana akan berdampak buruk bagi anak itu misalkan ada teman-temannya yang melakukan pencurian maka anak itu pasti akan melakukannya karena adanya rasa penasaran dan ingin

tahu terhadap anak. Maka dalam hal ini dalam menangani anak yang sedang berhadapan dengan hukum dibuatnya undang-undang yang mengatur khusus untuk anak yaitu Undang-undang No.11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dengan tujuan memberikan suatu aturan dan pengajaran kepada anak yang sedang berkonflik dengan hukum agar anak jera dan tidak mengulanginya lagi.(Ariani et al., 2019)

Dalam kasus ini menggunakan teori *subcultural* yaitu suatu teori yang menjelaskan tentang bentuk-bentuk kenakalan remaja, teori ini banyak dipengaruhi oleh mazhab Chicago, teori-teori tentang anomie. Menurut Albert K.Cohen yang mendefinisikan bahwa terjadinya perilaku yang meningkat delinkuen kumuh, maka dari itu tingkah laku subcultural memiliki sifat jahat dan juga ada manfaatnya. Sehingga ada beberapa alasan yang bersifat rasional bagi delinquent subculture untuk melakukan pencurian, mencari kebahagiaan sendiri, serta menyebabkan timbulnya rasa tidak nyaman kepada orang lain. Cohen menyatakan bahwa semua anak anak dan para remaja sedang mencari status social. (Sri Utari, 2012) Sedangkan menurut teori *Differential opportunity* yang mendefinisikan teori

adalah suatu penyimpangan-penyimpangan di daerah kota yang mana penyimpangan yang dilakukan oleh anak-anak untuk tercapainya tujuan yang diinginkan sesuai aturan yang berlaku atau tidak berlaku. Dalam teori ini ada beberapa perbedaan di dalam bentuk-bentuk subkultur delinkuen antara lain yakni *criminal subculture*, *conflict subculture*, dan *retreatist subculture*. Ketiganya tidak saja menunjukkan adanya pembeda di dalam gaya hidup anggotanya akan tetapi juga karena adanya suatu permasalahan yang berbeda untuk kepentingan sosial dan pencegahannya. (Priyanto, 2012)

Ada beberapa faktor-faktor yang menyebabkan anak melakukan pencurian, antara lain : (Beby Suryani, 2018)

#### 1. Adanya Faktor Endogen

Faktor endogen merupakan suatu faktor yang terjadi karena atas kemauan sendiri.faktor ini terjadi karena atas perbuatannya sendiri tanpa dipengaruhi oleh siapapun serta dengan adanya suatu kesempatan untuk melakukan kejahatan *criminal*.

2. Adanya Faktor Keluarga  
Faktor keluarga menjadi faktor penting karena dengan ketidakharmonisan di dalam keluarga menyebabkan anak melakukan perbuatan *criminal*.seharusnya di dalam menjaga dan juga mendidik anak yang mana suatu saat bisa menjadi generasi penerus bangsa harus lebih diperhatikan lagi dengan cara mengajarkan anaknya untuk menaati aturan-aturan dan juga norma-norma yang telah berlaku. Penyebab anak melakukan pencurian ini yaitu kedua orang tua mereka sibuk dan tidak terlalu memikirkan kepentingan dan kepedulian kepada anak mereka selain itu terkadang orang tua di dalam memberikan uang saku kurang sehingga anak akan nekat dengan melakukan perbuatan *criminal* yaitu dengan mencuri agar apa yang diinginkan anak tersebut terpenuhi serta supaya anak tersebut di perhatikan kembali oleh orang tuanya meskipun cara yang mereka lakukan adalah salah. Dengan kejadian seperti itu maka sangatlah penting peran orang tua di dalam menjaga dan mendidik anak karena seorang orang tua adalah panutan untuk anak- anaknya.
3. Faktor Lingkungan dan faktor lingkungan sekolah  
Seorang anak menjadi jahat tidak serta-merta langsung ada dalam dirinya sendiri akan tetapi karena faktor lingkungan dan sekolahnya karena dalam hal ini lingkungan sekitar dan lingkungan sekolah menjadi salah satu tempat untuk memberikan suatu arah kedepannya baik melalui media massa ataupun dengan teman bermain dan juga seorang anak tersebut bisa untuk melakukan sosialisasi dengan teman-teman di lingkungan sekitarnya.(Bambang Sarutomo, 2021) Terjadinya kejahatan disebabkan karena anak yang mudah terpengaruh di dalam lingkungan sekitar maupun di lingkungan sekolah, ketika anak tersebut melakukan pencurian yang mana anak tersebut sudah terpengaruh oleh teman-temanya karena salah dalam memilih pergaulan maka anak tersebut sudah melakukan perbuatan *criminal*. Jika Lingkungan tersebut baik maka anak tersebut juga mengarah ke dalam kebaikan akan tetapi jika lingkungan tersebut kurang baik

maka anak tersebut juga akan mengikuti lingkungannya itu dan bisa melakukan kejahatan, Selain itu anak didalam melakukan aksinya itu tidak sendirian akan tetapi dengan berkelompok,

#### 4. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan salah satu faktor yang menyebabkan anak melakukan kejahatan, selain itu seorang anak tumbuh dan berkembang pada era globalisasi yang tentunya mengikuti perkembangan zaman maka munculah yang namanya uang yang menjadi penyebab anak melakukan pencurian selain itu penyebab anak melakukan pencurian lainnya karena mereka merasa bahwa uang saku atau uang jajan mereka kurang hal itu menyebabkan anak melakukan pencurian yang tujuannya untuk mendapatkan uang lebih atau keinginan untuk mendapatkan sesuatu agar tercapai. (Bhayangkara, 2018)

#### 5. Faktor Media Massa

Di jaman sekarang banyak anak sudah menggunakan media sosial untuk kepentingan masing-masing akan tetapi ada juga beberapa anak

menggunakan media sosial untuk melakukan perbuatan negatif atau untuk kejahatan misalnya siaran televisi yang berdampak negatif *chanel- chanel handphone* yang menjerumus ke dalam dampak negatif. Banyak sekali anak yang sudah mengabaikan sekolahnya serta malas untuk belajar karena sudah terpengaruh oleh media massa, mereka lebih banyak menghabiskan waktunya untuk menonton tv, bermain *game* dan lain-lain, tentunya dengan hal tersebut dapat menjauhkan anak ke dalam hal-hal positif dan lebih terjerumus ke dalam hal-hal negatif karena anak tersebut sudah kehilangan pelajaran-pelajaran yang berguna bagi masa depannya nanti. Dari beberapa faktor diatas perlu diketahui bahwa penyebab anak melakukan pencurian karena anak tersebut merasa apa yang diinginkan belum tercapai sehingga anak melakukan pencurian yang mana tujuannya untuk mencukupi kebutuhannya tersebut. (Siti Khotimah, n.d.)

## 2. Penerapan Sistem Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak

Keadilan restoratif menawarkan satu cara untuk menekankan kepada seorang anak yang melakukan pencurian yang menyebabkan kerugian kepada korban. (Jeffrey J. Roth and Mari B. Pierce, 2019) Yaitu dengan cara diversifikasi Pada awalnya prinsip penggunaan diversifikasi yaitu memberikan suatu kesempatan kepada seseorang yang telah melakukan kesalahan yang pelaksanaannya tetap mempertimbangkan rasa keadilan sebagai prioritas utama dalam memberikan kesempatan kepada pelaku agar tidak masuk dalam pengadilan selain itu keadilan restoratif mengacu pada suatu perbaikan keadilan melalui penegakan kembali terhadap nilai-nilai kekeluargaan dalam penyelesaian kasus anak. (Udo Konradt, Tyler Okimoto, Yvonne Garbers, 2019) selain itu

Tujuan dilakukannya diversifikasi dalam hal ini tertera di dalam ketentuan Undang-Undang No 11 Tahun 2012

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Pasal 6 yang menjelaskan:

- a. Mencapai suatu keadilan antara korban dan anak
- b. Menyelesaikan perkara anak diluar pengadilan
- c. Menghindarkan anak dari proses pengadilan
- d. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak (Jafar, 2015)

Selain itu ada beberapa syarat yang harus diupayakan dengan melakukan pendekatan restorative justice diantaranya : (S. Rahayu, 2015)

1. Kategori tindak pidana yang diancam dengan pidana 1 (satu) tahun harus dilakukan diversifikasi, tindak pidana yang pidananya 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun masih dipertimbangkan untuk melakukan upaya diversifikasi dan segala bentuk yang melibatkan anak harus diupayakan diversifikasi terkecuali menyebabkan kerugian terkait tubuh dan jiwa seseorang
2. Usia pelaku perlu dilihat, apabila pelaku tersebut terbilang masih muda maka penerapan diversifikasi lebih

diperhatikan

3. Kerugian yang ditimbulkan, apabila kerugian tersebut masih dalam bentuk benda ( bukan jiwa,tubuh dan nyawa ) maka diversifikasi juga perlu diperhatikan
4. Mendapatkan persetujuan dari korban/keluarga korban dan kesediaannya

Selain itu untuk penyelesaiannya dalam menggunakan *restorative justice* yaitu ada dalam ketentuan Pasal 7 Undang-undang sistem peradilan pidana anak ayat (2) antara lain :

1. Diancam dengan pidana penjara 7 tahun
2. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana

Maka dengan hal itu dapat disimpulkan bahwa dalam penerapan *restorative justice* selalu dilakukan kepada anak yang menjadi pelaku dari tindak pidana selain itu penerapannya hanya dilakukan kepada tindak pidana ringan saja dengan melakukan proses Mediasi dan musyawarah antara pelaku dan pihak korban. Akan tetapi meskipun undang-undangnya sudah ada masih saja ada beberapa oknum yang mengabaikan sehingga hukum yang diterapkan

masih belum maksimal. (Maemunah , Abdul Sakban, 2019)

### **3. Bentuk Ideal Terhadap Proses Diversifikasi Untuk Melindungi Korban Pencurian Sesuai Dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Anak**

Dalam proses diversifikasi yang berlaku saat ini pelaksanaannya hanya untuk melindungi kepentingan pelaku dan korban, serta khusus untuk nilai kerugian yang tidak lebih dari upah minimum setempat. Dalam teori kebijakan hukum pidana yang dijelaskan oleh barda Nawawi arief bahwa hubungan antara *penal policy* dengan upaya penanggulangan kejahatan, pencegahan dan juga penanggulangan kejahatan harus menggunakan pendekatan yang integral dan adanya keseimbangan *penal dan non penal*. Pencegahan dan pendekatan kejahatan dengan sarana *penal* merupakan *penal policy* yang memiliki beberapa fungsional antara lain :

- a. Formulasi/ kebijakan legislatif/legislasi
- b. Aplikasi/ kebijakan yudikatif/yudisial (Muladi dalam Maidin Gultom, 2008)

c. Eksekusi/kebijakan eksekutif/administrasi (Barda Nawawi Arief, 2008)

Menurut Barda Nawawi Arief usaha dan kebijaksanaan dapat menghasilkan suatu bentuk ketentuan hukum pidana yang baik, pada dasarnya tidak bisa dipisahkan dari tujuan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan pidana(*penal*). Usaha Penanggulangan tindak kejahatan dengan dasar hukum pidana yang mana merupakan bagian dari usaha penegakan hukum maka dari itu sering pula dijelaskan bahwa kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum. Di dalam menanggulangi kejahatan ada beberapa upaya penanggulangan melalui pembuatan undang-undang hukum pidana yang pada hakikatnya juga merupakan bagian yang integral untuk melindungi lapisan masyarakat. Maka dari itu jika kebijakan penanggulangan kejahatan dilakukan dengan hukuman pidana maka hukum pidana lah yang khususnya pada tahap formulasi atau legislasi yang merupakan tugas yang mana menjadi kewenangan

dari aparat undang-undang (Legislatif) serta harus memperhatikan dan mengarahkan untuk mencapai tujuan dari kebijakan sosial yaitu kesejahteraan masyarakat dan perlindungan masyarakat.(Barda Nawawi Arief, 1996)

Penggunaan teori kebijakan hukum pidana dalam hal ini untuk merumuskan kembali pada Pasal 9 Ayat (2) Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, karena pada pasal tersebut tidak sesuai dengan *restorative justice*, di dalam pasal itu dijelaskan bahwa tidak adanya perlindungan korban di dalam proses diversifikasi yang mana nilai kerugian masih di bawah UMP dan tindak pidana ringan, hal tersebut sudah melanggar ketentuan dari undang-undang dasar negara republik indonesia yang mana menjelaskan bahwa setiap orang berhak untuk memperoleh perlindungan hukum yang adil serta mendapatkan perlakuan sama di depan hukum. Dalam formulasi ini pada hakekatnya meletakkan pendekatan *restorative justice* yang ada pada pasal 9 ayat (2) sehingga

semua tindak pidana yang dilakukan oleh anak baik itu nilai kerugian kurang dari Upah Minimum Setempat (UMP) dan Tindak pidana ringan selalu diupayakan diversi dengan melakukan pendekatan *restorative justice*, karena pada dasarnya sifat hukum itu melindungi semua masyarakat tanpa adanya diskriminasi. (Romli Atmasasmita, 1992). Seperti yang terjadi pada putusan pengadilan negeri rengat pada awal tahun 2021 lalu dalam penyelesaian perkara itu seorang hakim yang telah menerapkan prinsip keadilan *restorative* dalam persidangan pada putusanya dengan tujuan agar mendorong optimalisasi terhadap penerapan peraturan mahkamah agung surat edaran mahkamah agung ataupun keputusan ketua mahkamah agung dengan melakukan *restorative justice* yang cepat berhasil dan damai. (Adityas Nugraha, 2021)

Seorang pakar Van Ness menyebutkan bahwa pondasi utama dari teori keadilan *restorative justice* adalah:

a. Kejahatan ialah suatu konflik antar individu sehingga menyebabkan kerugian terhadap

korban, masyarakat, dan pelaku itu sendiri

- b. Memiliki tujuan yang harus dicapai dalam suatu proses peradilan pidana yang mana harus memperbaiki hubungan beberapa orang yang terkait terhadap kerugian yang ditimbulkan
- c. Adanya fasilitas dalam proses peradilan pidana terhadap para korban, pelanggar dan juga masyarakat yang ikut terlibat (Rena Yulia, 2009)

Perlu diperhatikan bahwa ada beberapa hal yang penting yang seakan dilupakan oleh penyusun Undang-Undang Sistem peradilan Pidana Anak ialah asas persamaan di dalam hukum hal itu ada di dalam ketentuan Pasal 5 Ayat ( 1) Undang-Undang Pokok Kehakiman dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ( KUHAP) Pada Butir Ke 3 dalam penjelasan umum. (“Perlakuan Yang Sama Atas Diri Setiap Orang Di Muka Hukum Dengan Tidak Mengadakan Pembedaan Perlakuan, n.d.). Dalam pasal tersebut juga dijelaskan bahwa tidak saja mengadili perkara di muka umum tetapi di tingkat penyidikan juga.(Maya Indah, 2014).

Meskipun demikian dengan adanya pasal 9 ayat (2) Undang-undang sistem peradilan pidana anak negara telah melakukan diskriminasi kepada warga negaranya sendiri karena dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa nilai kerugian yang dialami oleh korban dibawah UMP dan tindak pidana ringan itu berarti sekecil apapun kerugian yang dialami oleh korban, dialah pihak yang paling dirugikan, hal tersebut sangat menciderai korban terhadap rasa keadilan, dengan nominal yang sama belum tentu semua merasakan hal yang sama .maka dari itu untuk mendapatkan proses diversi yang adil atau yang ideal. Maka harus merubah ketentuan yang ada dalam pasal 9 ayat (2) yaitu : untuk mendapatkan suatu kesepakatan diversi maka harus mendapatkan persetujuan dari korban, kecuali untuk tindak pidana pelanggaran atau tanpa korban.

## KESIMPULAN

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa banyak sekali factor-faktor yang menyebabkan anak melakukan pencurian maka dari itu dalam hal ini penulis menghimbau agar para orang tua agar selalu mengawasi anaknya agar tidak terjerumus kedalam

hal-hal negatif selain itu dalam mengkaji *Restorative justice* keadilan bagi anak sangat diperlukan karena mengingat usia anak masih dibawah umur dan diversi dapat diupayakan akan tetapi dalam hal ini Undang-undang sistem peradilan pidana menurut penulis dirasa belum maksimal karena ada beberapa pasal yang dirasa kurang efektif misalnya dalam pasal 9 yang menjelaskan nilai kerugian tidak melebihi upah minimum provinsi setempat hal itu jelas sangat merugikan korban karena sekecil apapun yang dialami korban atas tindak pidana ringan yang dilakukan pelaku karena di setiap provinsi UMP nya tidak sama.

## DAFTAR PUSTAKA

### Book:

- Abintoro Prakoso.(2013). *Kriminologi Dan Hukum Pidana*. Jember, Andi Mappiare. (1982). *Psikologi Remaja*. Surabaya,
- Bambang Waluyo.(2011). *Viktimologi Perlindungan Korban Dan Saksi*. Jakarta,
- Barda Nawawi Arief. (1996). *Kebijakan Legislatif dalam Menanggulangi Kejahatan*. Universitas Diponegoro.
- Barda Nawawi Arief. (2008). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Kencana. Jakarta,
- . *Kebijakan Legislatif Dalam Menanggulangi Kejahatan*.

- Semarang: Universitas Diponegoro, 1996. Maya Indah. (2014). *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi Dan Kriminologi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group,
- Beby Suryani.(2018). “Pendekatan Integral Penal Policy Dan Non Penal Policy Dalam Penanggulangan Kejahatan Anak Integral” 1, no. 2: 69–89.
- Maya Indah. (2014). *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*. Kencana Prenada Media Group.
- Muladi dalam Maidin Gultom. (2008). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Edited by Refika Aditama.Bandung,
- Priyanto, Anang. (2012)*Kriminologi*. Yogyakarta: Ombak
- Rena Yulia. (2009). *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Bandung: Graha Ilmu, Romli Atmasasmita. (1992)*Teori Dan Kapita Selekta Kriminologi*. Surabaya: Refika Aditama,
- Sri Utari, Indah. (2012). *Aliran Dan Teori Dalam Kriminologi*. Yogyakarta: Thafa Media,
- Y. Bambang Mulyono. (1984). *Pendekatan Analisis Kenakalan Remaja Dan Penanggulangannya*. Yogyakarta,
- Yusuf L.N & Syamsu.(2000). *Psikologi Perkembangan Anak Dan Remaja*. Bandung,
- Journal:**
- Aprilia, Siswantari Pratiwi, Folman P. Ambarita.(2019). “Penerapan diversifikasi terhadap tindak pidana pengeroyokan dan pencurian yang dilakukan oleh anak”
- Apriyansa, Dwiki.(2019). “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Dibawah Umur Dan Sanksi Yang Diterapkan.” *Jurnal Panorama Hukum* 4, no. 2: 135–45. <https://doi.org/10.21067/jph.v4i2.3967>.
- Ariani, N. M. I., Yuliantini, N. P. R., & Ni Made Ita Ariani, Ni Putu Rai Yulianti, D. G. S. M. (2019). Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Curanmor Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kabupaten Buleleng (Studi Kasus Perkara Nomor : B/346/2016/RESKRIM). *E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, 2 No.2, 100–101.
- Bambang Sarutomo. (2021). Penyebab anak di bawah umur melakukan tindak pidana pencurian di kabupaten demak. *International Journal of Law Society Services*, 1 No. 1 Ma, 49.
- Bhayangkara, Y. dan W. (2018). “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Di Polres Buleleng).” 1 No.2, 5–6.
- Dimas Alfathan Sinatry Tambunan, Umi Rozah, A.M Endah Sri Astuti,

- K. Y. (2019). Pemidanaan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2018/Pn Smg),. *Diponegoro Law Review*, 8 No.3, 47–48.
- Jeffrey J. Roth and Mari B. Pierce. (2019). Improving responses to juvenile burglary offenders. *Safer Communities*, 18 No. 3/4, 94–106.  
<https://doi.org/10.1108/SC-09-2018-0026>
- Jafar, K. (2015)““Restorative Justice Atas Diversi Dalam Penanganan Juvenile Delinquency (Anak Berkonflik Hukum.” *Al- Adl* 8 No.2 : 81–101.
- Kaimuddin, Arfan.(2015). “Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Pencurian Ringan Pada Proses Diversi Tingkat Penyidikan.” *Arena Hukum* 8, no. 2 (2015): 258–79.  
<https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2015.00802.7>.
- Kusmanto, Thohir Yuli.(2013). “Mereka Yang Tercerabut Dari Masa Depan: Analisis Sosiologis Problem Sosial Anak Di Indonesia.” *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 8, no. 2 : 225.  
<https://doi.org/10.21580/sa.v8i2.654>.
- Maemunah , Abdul Sakban, Ratu Rahmawati. (2019) “Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Anak Dibawah Umur Menurut Asas Restorative Justice.” *CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 7 No. 2: 1–9.
- Muhammad, Nurdinah.(2017). “Resistensi Masyarakat Urban Dan Masyarakat Tradisional Dalam Menyikapi Perubahan Sosial.” *Substantia* 19, no. 2 : 149–68.
- S. Rahayu. (2015). “Diversi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak.” *Jurnal Ilmu Hukum Jambi* 6 No. 1
- Said, Muhammad Fachri. (2018).“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.” *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 4, no. 1 : 141.  
<https://doi.org/10.33760/jch.v4i1.97>.
- Siti Sulistiawati. (2020). Pencurian Yang Dilakukan Anak Di Bawah Umur Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif. *Academica : Journal of Multidisciplinary Studies*, 2 No. 2, 349.
- Siti Khotimah, Pudji Astuti. “Penegakan pasal 365 kitab undang-undang hukum pidana tentang tindak pidana pencurian disertai dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak (studi kasus di polsek wonokromo),” n.d.
- Sulchan, A., & Ghani, M. G. (2017). Mekanisme Penuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap Tindak Pidana Anak. *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan*

*Penelitian Hukum Islam*, 1(1), 110. <https://doi.org/10.30659/jua.v1i1.2218>

Udo Konrad , Tyler Okimoto , Yvonne Garbers, K.-P. O. (2019). The shape of justice repairs Asymmetric nonlinear retributive and restorative justice effects to unfair supervisor treatment. *International Journal of Conflict Management*, 31 No. 2(1044–4068), 149-173. <https://doi.org/10.1108/IJCMA-06-2019-0096>

Y. Bambang Mulyono. (1984). *Pendekatan Analisis Kenakalan Remaja dan penanggulangannya*.  
Yandri Setia Bakti. (2018). Differential Association Pada Remaja (Studi Kasus Pada Remaja Yang Terpengaruh Dunia Gemerlap Dugem Di Kota Dumai). *JOM FISIP*, 05 Edisi I, 4.

#### **Proceeding:**

KUHAP Butir ke 3. “Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan (n.d.).

Pasal 1 angka 6 UU 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan pidana Anak. *Keadilan Restorative Adalah Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Dengan Melibatkan Pelaku, Korban, Keluarga, Pelaku/Korban, Dan Pihak Lain Yang Terkait Untuk*

*Bersama-Sama Mencari Penyelesaian Yang Adil Dengan Menekankan Pemulihan Kembali Pada Keadaan Semula*, 2012

#### **Internet:**

Adityas Nugraha, S. . (2021). *Putusan Pidana Cepat Berhasil Damai (Restorative Justice)*. <https://pn-rengat.Go.id/web/detailberita/9/putusan-pidana-cepat-berhasil-damai-restorative-justice>.

*Dua Bocah Curi Motor di Semarang Dilepas, Ini Pertimbangannya - Bagian All*. (n.d.). Retrieved August 8, 2021, from <https://jateng.inews.id/berita/dua-bocah-curi-motor-di-semarang-dilepas-ini-pertimbangannya/all>.